

SKRIPSI

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG**



OLEH

YULIANA SALIM

NIM: 2020203861211037

PAREPARE

PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

2024

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA
KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG**



**OLEH
YULIANA SALIM
NIM: 2020203861211037**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Ekonomi (S.E)
pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten
Pinrang
Nama Mahasiswa : Yuliana Salim
Nim : 2020203861211037
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.6528./In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

NIP : 19611231 199803 2 012

Pembimbing Pendamping : Darwis, S.E., M.Si.

NIDN : 2020058102



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710308 200112 2 002

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Yuliana Salim

Nim : 2020203864211037

Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No. B.6528./In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Ketua)

Darwis, S.E., M.Si. (Sekretaris)

Dra. Rukiah, M.H. (Anggota)

Sulkarnain, S.E., M.Si. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang”** tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Rabaniah dan Ayahanda Salim tercinta yang merupakan kedua orang tua penulis, dimana dengan pembinaan dan doa ulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. dan Bapak Darwis, S.E., M.Si. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping untuk segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Ibu Dra. Rukiah, M.H. selaku Penguji I dan Bapak Sulkarnain, S.E., M.Si. selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan saran, penulis mengucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.


3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M. sebagai ketua program studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Ulfa Hidayati, M.M sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh kepala unit yang berada di lingkungan IAIN Parepare beserta Staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama melaksanakan studi di IAIN Parepare.
7. Manager dan Pengurus Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan data-data yang diperlukan.
8. Saudari kandung penulis Sri Yuniar dan Zam-zam Syafitri, kakak dan adik sepupu beserta keluarga yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah memberikan bantuan motivasi, semangat dan moril dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Teman seperjuangan penulis dari zaman SMP dan SMK Nurheda dan Wirna yang selalu siap membantu dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi. Teman seperjuangan dari masa perkuliahan Siti Nurfatihah Ismail dan Hannisa Zahlam yang telah berjuang bersama-sama dalam melaksanakan Studi di IAIN Parepare dan memberi dorongan semangat kepada penulis.
10. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Manajemen Keuangan Syariah, PPL, KKN Reguler 34 Posko 3 Desa Tapong Kabupaten Enrekang Tahun 2023 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri terima kasih karena masih tetap bertahan dan berjuang sampai di tahap ini. Tetap berdoa, melakukan yang terbaik dan tetap sehat.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kaih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebajikan, rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 21 Mei 2024
13 Dzulkaidah 1445 H
Penulis,

YULIANA SALIM
NIM. 2020203861211037



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuliana Salim
Nim : 2020203861211037
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karyanya batal demi hukum.

Pinrang, 21 Mei 2024
Penulis

Yuliana Salim
NIM : 2020203861211037

ABSTRAK

Yuliana Salim, 2024, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Hj. Marhani dan Darwis).

Kasus pembiayaan bermasalah tentu diharapkan pihak lembaga pembiayaan perlu memperhatikan strategi, perbaikan ataupun penyelamatan sehingga tidak menimbulkan masalah yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pembiayaan, bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan, apa faktor-faktor pembiayaan bermasalah, serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen keuangan syariah yang terdapat pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

Jenis penelitian data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan mempelajari dokumentasi. Penelitian ini dilakukan dengan mencari data yang bersumber dari Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk pembiayaan yang ada di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas yaitu Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qardh dan Istishna. 2) Mekanisme penyaluran pembiayaan yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, verifikasi identitas dan dokumen, pengisian formulir permohonan, wawancara dan verifikasi, review oleh ketua koperasi dan pencairan pembiayaan. 3) Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di koperasi Amanah Mulia Ikhlas yaitu faktor internal yang sumber daya manusia kurang memadai, adanya faktor kedekatan antara pihak koperasi dan nasabah, ketidaktelitian pihak koperasi memberikan pembiayaan kepada nasabah, faktor eksternal yaitu nasabah mengalami penurunan pendapatan dan pengalokasian pemberian pembiayaan oleh pihak koperasi yang tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah. 4) Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas dengan menerapkan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penjualan barang jaminan atau asset. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas dalam perspektif manajemen keuangan syariah sudah sesuai prinsip syariah dikarenakan menggunakan prinsip pengharaman riba dan pelarangan gharar dan maysir.

Kata Kunci : Pembiayaan Bermasalah, Koperasi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Strategi.....	13
2. Pembiayaan.....	14
3. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan	18
4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah	20
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	20
6. Manajemen Keuangan Syariah	23

7. Koperasi Syariah.....	29
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XXI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1.	Jumlah Anggota Penerima Kredit	6



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1.	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	VI
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Izin Penelitian dari IAIN Parepare	VII
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang	VIII
5	Surat Selesai Penelitian	IX
6	Laporan Rekap Nominatif Pembiayaan Konsolidasi Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang	X
7	Surat Keterangan Wawancara	XI
8	Dokumentasi Wawancara	XIII
9	Lokasi Penelitian	XVII
	Berita Acara Ravis Judul Skripsi	XVIII
	Pesoman Wawancara	XIX

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	s dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : kaifa

حَوْلًا : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ-ي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ-ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ-و	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
بدون مكان = دم		
صلى الله عليه وسلم = صلعم		
ط	=	طبعة
بدون ناشر = دن		
إلى آخرها/إلى آخره = الخ		
جزء = ج		

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, dimana kegiatan usahanya yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi. Lembaga keuangan ini yang fungsinya sebagai mengumpulkan dan menyalurkan dana, juga sangat berperan dalam menunjang perekonomian suatu bangsa.

Terdapat berbagai definisi mengenai konsep Lembaga Keuangan tergantung dari sudut mana melihatnya. Salah satu pendapat menyatakan bahwa Lembaga Keuangan merupakan Lembaga yang kegiatan utamanya melakukan kegiatan ekonomi finansial. Adapun definisi lain mengatakan Lembaga Keuangan sebagai suatu badan usaha yang asset utamanya membentuk asset keuangan (*financial asset*) maupun tagihan-tagihan (*claim*) yang berupa saham (*stocks*) obligasi (*bonds*) dan pinjaman (*loans*) Lembaga Keuangan terutama memberikan kredit dan menanamkan dananya pada surat berharga.¹ Hadirnya lembaga keuangan nonbank di tengah-tengah masyarakat tentunya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk membantu permodalan dalam usahanya dengan adanya jasa-jasa pembiayaan usaha seperti halnya kredit.

Lembaga keuangan yang mampu menjangkau semua lapisan masyarakat antara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Perum Pegadaian, dan lain sebagainya. Lembaga pelayanan kredit tersebut yang ideal harus mencerminkan prinsip sosial dan ekonomi. Ciri sosial ditunjukkan dengan adanya kepedulian lembaga tersebut dengan masyarakat di lingkungannya, sedangkan ciri ekonomi (efektif dan efisien) menjadi motor penggerak roda

¹ Amalia Indah Fitriana, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Cirebon: Insania, 2021). h. 21.

bisnis lembaga tersebut. Tuntutan pelayanan dalam pemberian kredit harus disikapi sebagai sebuah fasilitas kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Dilihat dari atas dan prinsipnya, lembaga keuangan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yaitu lembaga keuangan berdasarkan sistem konvensional dan lembaga keuangan berdasarkan sistem syariah (Islam).²

Sistem keuangan non-bank seperti lembaga Koperasi juga memiliki peran dan fungsi yang sama seperti lembaga keuangan lainnya. Menurut etimologi koperasi berawal dari kata *co* dan *operation*. *Co* bermakna bersama sedangkan *operation* bermakna bekerja atau berusaha. Dengan ini *cooperation* adalah berusaha bersama dengan orang lain demi mencapai tujuan dan kepentingan yang disepakati.³

Koperasi adalah lembaga keuangan yang berdiri atas dasar asas gotong royong dan kebersamaan. Koperasi banyak ditemukan di seluruh daerah, ini dikarenakan koperasi mampu menjadi akses bagi orang untuk sukses dan berkembang bersama-sama. Ini menjadikan koperasi menjadi penggerak berkembangnya perekonomian nasional dan mampu menjadi pendorong usaha dan keberlangsungan hidup banyak orang.

Koperasi saat ini adalah bukanlah sesuatu yang asing, pada masa sekarang koperasi tidak hanya dikenal oleh masyarakat kota saja tetapi di masyarakat pedesaan pun sudah sangat populer. Tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui yang mana koperasi yang sesuai dengan prinsip syari'ah, hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang koperasi syari'ah dan kurangnya sosialisasi tentang koperasi syari'ah di masyarakat.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004). h. 12

³ Djoko Budi S dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah Di Indonesia, ; Perspektif Maqashid Syariah* (Depok: PT. RRaja Grafindo Persada, 2020). h. 1.

Koperasi syariah adalah bentuk pendekatan koperasi konvensional melalui penyesuaian syariah maupun kegiatan ekonomi Rasulullah maupun para sahabat nabi. Koperasi syariah didirikan dengan konsep *syirkah al-mufawdhoh* merupakan kerjasama antara beberapa orang, dan setiap anggota berpartisipasi dalam usaha dengan beban yang seimbang. Masing-masing anggota menanggung hak dan kewajiban satu sama lain, tidak diperkenankan satu anggota menanamkan modal lebih besar dan penghasilan yang lebih banyak dari anggota lain. Usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-Qur'an dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.⁵

Koperasi syariah memiliki fungsi yang salah satunya yaitu sebagai wadah atau mediator bagi penyedia dana dan pengguna dana agar dana yang dipinjam dapat dimanfaatkan secara optimal. Pada koperasi syariah terdapat

h. 22. ⁴ A.I Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010).

⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 292.

pembiayaan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya, yaitu pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan ijarah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang paling diminati oleh para anggota, biasanya digunakan untuk membeli property, kendaraan atau kebutuhan lainnya. Pada prakteknya, koperasi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, juga memahami penggunaan akad-akad syariah dalam setiap produk yang ada pada koperasi syariah tersebut.⁶

Koperasi Amanah Mulia Ikhlas merupakan koperasi syariah yang berdiri sejak tahun 2016. Berbasis dengan sistem syariah, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas menerapkan berbagai sistem pembiayaan seperti akad *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *qardh*, *istishna* dan *ijarah*. Setiap lembaga keuangan tentu akan dihadapkan dari berbagai risiko. Risiko yang muncul pada lembaga pembiayaan adalah risiko keuangan. Maka dari itu dalam hal pembiayaan, Bank Atau Lembaga Keuangan yang lain sering menggunakan *Prinsip 5 C*.

Prinsip 5 C adalah prinsip-prinsip yang dilakukan sebelum memberikan pinjaman terhadap debitur, dengan melakukan monitoring untuk menguji kelayakan debitur, dalam menerima pembiayaan. *Character* adalah karakter yang dimiliki nasabah pengambil pembiayaan. *Capacity* adalah kecakapan nasabah dalam mengelola usaha yang akan diberi pembiayaan. *Capital* adalah besar kebutuhan modal usaha yang diperlukan oleh nasabah dalam mengelola bisnis. *Collateral* adalah tanggungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. *Condition* adalah keadaan usaha nasabah kedepannya apakah memiliki peluang atau tidak.⁷

⁶ Bambang Wisnuadhi, 'Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat', *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2.2 (2022)

⁷ Hamonangan, 'Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan', *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4.2 (2020), h. 455.

Dalam penerapan *Prinsip 5 C* di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas prinsip *Character* dan *Capacity* menjadi poin utama yang diperhatikan dalam pemberian pembiayaan. *Character (watak)* sebagai bahan pertimbangan dikarenakan karakter menjadi kriteria awal yang akan dinilai. Pihak koperasi akan melakukan wawancara untuk menilai sikap hingga menilai latar belakang calon nasabah. Adapun hal yang bisa menggagalkan proses persetujuan antara lain adanya riwayat buruk dalam kredit, sikap yang kurang baik dan adanya catatan kriminal. Sedangkan penilaian *Capacity (kemampuan)* digunakan untuk mengukur kemampuan calon nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diajukan. Kriteria ini dapat ditentukan dengan dua hal yaitu pendapatan atau kondisi usaha atau perusahaan yang dimiliki.

Koperasi Syariah dalam proses pelaksanaannya, tentu tidak semua pembiayaannya dalam hal kredit dapat berjalan dengan lancar dan tidak memiliki masalah, terkadang dalam prosesnya ada yang kredit lancar-lancar saja dan terkadang tidak sedikit yang ditemui adanya kredit yang bermasalah atau kredit macet.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dilakukan oleh I Kadek Rully Adi Suartama dan Gede Adi Yuniarta mengungkapkan adanya hasil temuan bahwa jumlah kredit yang disalurkan dari tahun 2018-2020 terus mengalami pertumbuhan. Selain itu pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera dari tahun 2018-2020 sedang mengalami kredit bermasalah. Adapun yang termasuk kedalam kategori kredit bermasalah disini yaitu kredit kurang lancar, diragukan dan macet.⁸

⁸ I Kadek Rully Adi Suartama, "Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi* 7, no. 25 (2022) h. 6.

Berikut adalah data yang berkaitan dengan kredit yang ada pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

Tabel 1.1. Jumlah Anggota Penerima Kredit

Kolektibilitas	Tahun		
	2021	2022	2023
Lancar	298	398	375
Kurang Lancar	1	3	1
Diragukan	1	7	3
Macet	25	5	16
Total	352	413	395

Sumber: Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Berdasarkan tabel diatas jumlah anggota penerima kredit pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang periode 2021-2023 mengalami peningkatan jumlah anggota atau nasabah yaitu tahun 2021 dengan jumlah 352 anggota, tahun 2022 naik dengan jumlah 413 anggota, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 395 anggota. Pembiayaan bermasalah ini dapat digolongkan menjadi 3 kriteria yakni pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dari tahun 2021-2023 memiliki kolektibilitas pembiayaan yang macet di tahun 2021 sebanyak 25 anggota, mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 5 anggota dan tahun 2023 terjadi kenaikan lagi sebanyak 16 anggota. Adanya kenaikan pembiayaan macet pada tahun 2023 ini disebabkan oleh penurunan pendapatan oleh pihak nasabah. Tetapi setelah dilakukan RAT jumlah pembiayaan macet berkurang menjadi hanya 4 anggota.

Para anggota atau nasabah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang ini ada bermacam-macam baik itu dari wiraswasta dan juga para pedang kecil atau usaha mikro yang usahanya tidak menentu

sesuai dengan pendapatan mereka. Dalam kasus pembiayaan bermasalah tentu diharapkan pihak lembaga pembiayaan perlu memperhatikan strategi, melakukan perbaikan ataupun penyelamatan sehingga tidak menimbulkan bermasalah dan juga bagaimana strategi dalam menghadapi pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen keuangan syariah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pembiayaan pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
3. Apa faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
4. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam perspektif manajemen keuangan syariah?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk pembiayaan pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.
2. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.
3. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.
4. Untuk menganalisis bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam perspektif manajemen keuangan syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan terutama tentang bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.
- b. Hasil penelitian dapat menjadi rujukan teoritis bagi peneliti lainnya dalam mendukung kesempurnaan penelitian yang dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi lembaga keuangan koperasi untuk pengembangan ranah praktis, khususnya dibidang manajemen keuangan.
- b. Hasil penelitian menjadi bahan evaluasi manajemen keuangan bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik, baik mengenai kelebihan dan kekurangan yang ada sebelumnya, serta dapat menguatkan argument yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dalam hal ini penulis mengambil penelitian dengan judul yang diangkat. Berikut ini penelitian sejenis yang telah diteliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Heni Faridanti Auni dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020”.⁹ Dari judul yang diangkat penulis bertujuan untuk mengetahui praktik penerapan pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan untuk mengetahui praktik penyelesaian kredit macet pembiayaan murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto pada masa pandemi covid-19. Praktik Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sebelum pandemi covid-19 dan saat pandemi covid-19 tidak ada perubahan atau perbedaan dalam persyaratan maupun besar kecilnya pembiayaan. Namun semenjak pandemi covid-19 pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto lebih selektif terhadap nasabah yang akan melakukan Pembiayaan Murabahah. Sementara Penyelesaian kredit macet dalam Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto ada 3 penyelesaian yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada pihak BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. Lalu pihak

⁹ Heni Faridanti Auni, ‘Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Ekonomi Syariah : Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021).

BPRS memberikan solusi melalui proses revitalisasi yang dilakukan dengan cara rescheduling dianggap sangat efektif dikarenakan nasabah dapat langsung merasakan kebijakan tersebut.

Persamaan dari penelitian Heni Faridanti Auni dengan penelitian ini yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Namun disamping itu, kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mana penelitian yang dilakukan oleh Heni Faridanti Auni berfokus pada Pembiayaan bermasalah pada akad Murabahah dan membahas Praktik Pembiayaan Murabahah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto saat pandemi covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfitriah Ukhti dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu”.¹⁰ Dari judul yang diangkat penulis bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di kota Bengkulu. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu berasal dari dua faktor yaitu faktor dari nasabah dan faktor dari Bank BNI Syariah sendiri, faktor yang berasal dari nasabah yaitu karena nasabah melakukan side streaming pembiayaan, nasabah memiliki skill yang kurang maksimal, karena faktor alam, dan informasi yang tidak akurat. Sedangkan faktor dari Bank BNI Syariah yaitu survey yang belum maksimal, kurangnya pengawasan pihak bank, dan jangka waktu pembiayaan yang lama.

Persamaan dari penelitian Nurfitriah Ukhti dengan penelitian ini yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Sementara perbedaan antara kedua peneliti ini yaitu penelitian Nurfitriah Ukhti hanya membahas apa saja faktor-faktor penyebab pembiayaan

¹⁰ Nurfitriah Ukhti, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)’, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perbankan Syariah : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

bermasalah di Bank Syariah dan juga lokasi penulis meneliti berbeda yaitu di Koperasi Syariah sedangkan penelitian ini berlokasi di Bank Syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Faried Ma'ruf "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah: Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang".¹¹ Dari judul yang diangkat penulis bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Koperasi dan strategi penyelesaiannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada koperasi di Kota Tangerang Selatan disebabkan karakter nasabah yang tidak mendasari itikad baik, selanjutnya adalah kinerja usaha nasabah yang buruk dan meninggal dunia apalagi setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak korban meninggal setelah terinfeksi positive virus covid-19 serta krisis ekonomi dan kesulitan keuangan pada koperasi secara umum yang disebabkan. Adapun strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam menanggulangi faktor-faktornya adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada nasabah serta mencari jalan keluar terbaik dengan program reschedule, reconditioning pembiayaan macet. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya pembiayaan macet adalah kegagalan usaha, karakter yang kurang baik dari nasabah, bencana alam dan meninggal dunia. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan rescedulling dan reconditioning.

Persamaan dari penelitian Faried Ma'ruf dengan penelitian ini yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Namun disamping itu, kedua penelitan ini juga memiliki perbedaan yang mana penelitian yang dilakukan oleh Faried Ma'ruf hanya berfokus pada

¹¹ Faried Ma'ruf, 'Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan', Al Tasyree Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah, 1.2 (2021), h. 88-95.

faktor pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya sedangkan pada penelitian ini juga membahas perspektif manajemen keuangan syariah.

Skripsi oleh Sistya Wardani Institut Agama Islam Negeri Metro, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada Bprs Kotabumi Kc Bandar Lampung”.¹² Masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menyebabkan pembiayaan macet pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dan bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh kesalahan bank dalam menganalisis calon nasabah untuk dikategorikan sebagai nasabah yang layak atau tidak layak diberikan pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian nasabah dikarenakan penurunan pendapatan kebangkrutan dan gagal panen dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji di BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung dilakukan dengan 2R yaitu Reconditioning dan Restructuring. Reconditioning dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran angsuran dengan melihat kondisi ekonomi. Reconditioning ditujukan kepada nasabah bermasalah yang belum kelevel macet. Sedangkan Restructuring dilakukan dengan melakukan pemindahan pembiayaan. Restructuring ditujukan kepada nasabah bermasalah pada level macet.

Persamaan dari penelitian Sistya Wardani dengan penelitian ini yaitu, kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah. Namun disamping itu, kedua penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mana penelitian yang dilakukan oleh Sistya Wardani yaitu lokasi

¹² Sistya Wardani, 'Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada Bprs Kotabumi Kc Bandar Lampung', (Skripsi Sarjana; Jurusan Perbankan Syariah : Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

penelitiannya berfokus pada BPRS Kotabumi KC Bandar Lampung Sedangkan penelitian penulis berfokus pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Strategi

Menurut Siagian strategi adalah rencana besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.¹³ Strategi merupakan suatu proses dalam menentukan rencana baik itu rencana jangka panjang maupun jangka pendek, dengan memiliki upaya agar tercapainya tujuan-tujuan yang akan dicapai.

Istilah strategi berasal dari bahasa inggris yaitu *Strategy*, yang berarti siasat atau taktik namun secara umum strategi dapat diartikan sebagai proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan pengertian strategi secara khusus dapat diartikan sebagai pengertian tindakan yang bersifat *Incremental* senantiasa (meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.¹⁴

¹³ Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).h. 23.

¹⁴ Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). h.

Griffin mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi. Tidak hanya sekedar mencapai, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan dimana organisasi tersebut menjalankan aktivitasnya. Bagi organisasi bisnis, strategi dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan para pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan konsumen.¹⁵

Berdasarkan pendapat diatas, strategi adalah kemampuan merencanakan strategi yang berorientasi jangka panjang untuk mempertahankan keberlangsungan suatu usaha serta bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian berbagai tujuan organisasi.

2. Pembiayaan

a. Definisi Pembiayaan

Dalam kasus perbankan, konsep yang dimaksud biaya adalah pengeluaran atau pengorbanan yang tidak terhindarkan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh maslahat pengiriman, pengeepakan, penjualan, dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dalam laporan laba rugi, komponen biaya merupakan mengurangi dari pendapatan. Pengertian biaya berbeda dengan beban, semua biaya adalah beban tetapi tidak semua beban adalah biaya.¹⁶

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat 12 berbunyi:¹⁷

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak

¹⁵ Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Perdana Media Group, 2005). h. 132.

¹⁶ Bank Indonesia, "Kamus Perbankan" (1999). h. 30.

¹⁷ Kementrian Keuangan, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan', Lembaran Negara Republik Indonesia, 1998, pasal 1 ayat 2

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah atau anggota. Dalam kondisi ini arti pembiayaan menjadi sempit dan pasif.¹⁸

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua:¹⁹

- 1) Pembiayaan Produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas yaitu, untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- 2) Pembiayaan Konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005). h. 304

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah; Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 160.

kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan margin yang dapat diterima. Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat margin, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.²⁰

Menurut Vethzal Rivai dan Andria Permata Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.²¹

Perubahan kondisi merupakan tantangan yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Suatu kunci menuju pengelolaan sukses dari suatu usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan cukup fleksibel dalam mengelola usahanya. Pembiayaan bermasalah akan timbul, dikarenakan oleh faktor eksternal dikarenakan gagalnya pengelola dalam mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi perekonomian, perubahan peraturan, dan bencana alam.²²

Pembiayaan bermasalah pada laporan keuangan disajikan di neraca. Pembiayaan bermasalah disajikan di neraca sebagai komponen asset dengan nama rekening kredit yang diberikan setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

c. Kategori Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan debitur pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya untuk

²⁰ Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi* (Surabaya, 2013). h. 125.

²¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata, *Credit Management Handbook Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah* (Jakarta, 2005). h. 476

²² Gatot Supramono, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996).

membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaan dapat digolongkan menjadi:²³

1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran dan *margin* tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dengan pengikatan angunan kuat.

2) Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan angunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak principal.

3) Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang yang kurang lengkap dan pengikatan angunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

4) Diragukan

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan

²³ Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). h. 105

pengikatan angunan lemah serta terjadi pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok perjanjian.

5) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan angunan tidak ada.

3. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan

Penjelasan mekanisme pembiayaan meliputi ketentuan dan syarat atau yang harus dilakukan sejak nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut dilunaskan oleh nasabah, dan untuk jenis pembiayaan tertentu mempunyai kekhususan dalam ketentuan dan prosedurnya.²⁴

Mekanisme penyaluran kredit secara umum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut:²⁵

a. Permohonan Kredit

Pengajuan surat permohonan kredit oleh calon debitur yang diajukan secara tertulis

b. Pengumpulan Data

Setelaha surat permohonan kredit diterima dari calon debitur maka dilakukan registrasi pada buku permohonan kredit

c. Analisa Kredit

Dalam analisa kredit diperlukan adanya data-data tersebut diatas serta data lain yang diperlukan akan dilakukan oleh *Account Officer* (AO). Adapun data kredit pada umumnya yang dibutuhkan oleh pihak bank terdiri dari beberapa aspek yakni: hukum, manajemen, sosial ekonomi,

²⁴ Veithzal Rivai, "Islamic Financial Management" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). h. 271.

²⁵ Aris Setyawan, "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri," *Simki-Economic* 01, no. 08 (2017): h. 14–16.

pemasaran, teknik produksi, jaminan dan keuangan. Selanjutnya data tersebut dilakukan pemeriksaan dan verifikasi.

d. Komite Kredit

Komite kredit adalah salah satu *team* dalam proses pemberian kredit yang anggotanya terdiri dari *Account officer* atau analisis kredit, administrasi kredit dan Kepala Bagian (KABAG) Kredit serta direksi untuk pengambilan keputusan.

e. Keputusan Komite Kredit

Setelah kredit diputuskan disetujui, ditolak atau ditangguhkan, maka segera dibuatkan surat penegasan atau pemberitahuan kepada pemohon. Apabila pemohon kredit disetujui maka harus dibuatkan surat penugasan kepada pemohon kredit.

f. Pengikatan Kredit

Pengikatan kredit adalah pengikatan secara notarial dan pengikatan dibawah tangan.

g. Penutupan Asuransi

Penutupan asuransi yang dilakukan untuk mengurangi resiko yang kemungkinan timbul dikemudian hari.

h. Realisasi

Realisasi kredit baru dapat dilakukan apabila semua dokumen yang diberikan sudah benar.

i. Dokumentasi

Pekerjaan pengarsipan yang dilakukan setelah proses pemberian kredit telah dilaksanakan dengan baik dan benar serta informatif oleh pihak-pihak yang terlibat didalam pemberian kredit.

4. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Menurut Ikatan Bankir Indonesia penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur dan sisi Bank sebagai berikut:²⁶

- a. Dari sisi debitur (eksternal)
 - 1) Sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
 - 2) Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
 - 3) Strategi usaha tidak sehat.
 - 4) Konflik didalam manajemen, organisasi dan kepegawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
- b. Dari sisi Bank (internal)
 - 1) Analisis kredit yang kurang memadai dari Bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitingasinya, serta timbulnya *overfinancing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
 - 2) Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah).
 - 3) Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.
 - 4) Penguasaan angunan yang lemah baik dari objek/fisik angunan maupun peningkatannya.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Banyak cara yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, tergantung pada berat dan

²⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015). h. 92-93.

ringannya masalah yang dihadapi serta sebab-sebab terjadinya kemacetan, maka yang perlu dilakukan lembaga keuangan adalah penyelamatan terlebih dahulu, agar lembaga tidak mengalami kerugian.

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Adapun yang penilaian kriteria yang dilakukan oleh bank dengan analisis 5 C. Penjelasan untuk analisis 5 C kredit adalah sebagai berikut :

- a. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang berlatar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang diantaranya, keadaan keluarga, hoby dan sosial standingnya. Ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.
- b. *Capacity*, untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- c. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan neraca dan ;aporaan rugi laba0 dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilita*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

- d. *Colleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.²⁷

Adapun penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:²⁸

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan perubahan atau sebagian atau seluruh persyaratana pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

- 1) perubahan jadwal pembayaran
- 2) perubahan jumlah angsuran
- 3) perubahan jangka waktu

²⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Revisi 8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). h. 108-109.

²⁸ Gubernur Bank Indonesia, 'Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI2008 Tentang Restruktuisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah', 2011.

- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 6) pemberian potongan
- c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) penambah dana fasilitas pembiayaan Bank
- 2) konversi akad pembiayaan
- 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

6. Manajemen Keuangan Syariah

a. Definisi Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen (*management*) adalah suatu pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengendalian dari berbagai sumber daya organisasi.²⁹

Menurut Lucey manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.³⁰

²⁹ Darwis, *Fundamental Manajemen* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022). h. 21.

³⁰ Terence Lucey, *Management Information Systems* (Cengage Learning, 2004). h. 215.

Pendapat Hasibuan manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian ini menyoroti adanya proses pemanfaatan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.³¹ Kata mengatur ini yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti Firman Allah Swt dalam Q.S As-Sajadah/ 32: 5.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

Terjemahnya :

Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian (segala urusan) itu naik kepada-Nya pada hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun menurut perhitunganmu.³² (Q.S As-Sajadah: 5).

Merujuk pada beberapa pengertian diatas, tergambar adanya perbedaan penjelasan sesuai sudut pandang masing-masing para ahli. Namun, dalam visi dan tujuannya, semua pengertian tersebut mengerucut pada satu hal yang sama, yaitu pengambilan keputusan dengan menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan-kegiatan organisasi, dan menjalin kerjasama antara sesama anggota organisasi dalam mencapai tujuan.

Fungsi manajemen, umumnya dikelompokkan menjadi POAC, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*.³³

1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah penentuan tujuan diawal, dan melaksanakan upaya terbaik untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada fakta,

³¹ Hasibuan Malayu S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016). h. 273

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019). As-Sajadah : 5

³³ Darwis, *Fundamental Dan Manajemen* (Parepare: Parepare Nusantara Press, 2022). h. 61-109

data, dan informasi yang relevan. Sehingga dapat disimpulkan dalam perencanaan mengandung dua tindakan: *Pertama*: tujuan dan *Kedua*: alat untuk mencapai tujuan tersebut.

2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah usaha untuk memperjelas hubungan tugas diantara personalia, sehingga para manajer dan bawahannya dapat bekerja baik secara bersama-sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jika fungsi perencanaan adalah memilih tujuan dan cara untuk mencapainya maka fungsi pengorganisasian adalah menunjuk tanggungjawab untuk pencapaian tugas.

3) Fungsi Penggerakkan (*Actuating*)

Actuating merupakan suatu kegiatan untuk menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi agar dapat bekerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Maka dari itu, *actuating* tidak lepas dari peranan kemampuan kepemimpinan yang baik.

4) Fungsi Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian berperan penting membuat perusahaan tersebut berkembang dengan cepat. Fungsi pengendalian sesungguhnya manajer berusaha menyelamatkan jalannya organisasi perusahaan kearah yang dicita-citakan yakni kepada tujuan yang telah direncanakan dengan menetapkan standar sebagai pernyataan sebagai hasil yang diharapkan tepat, eksplisit, dan formal sebagai dasar untuk mengukur kapasitas, kuantitas, isi, nilai, biaya, kualitas dan kinerja.

Manajemen keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana, pengalokasian dana, maupun pembagian hasil

keuntungan perusahaan.³⁴ Pentingnya manajemen keuangan ialah agar perusahaan dapat mencari dan melakukan pengalokasian dana yang baik untuk kesejahteraan para pemegang saham.

Menurut Najmudin manajemen keuangan adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana harus mempertimbangkan efisien dan efektivitas.³⁵ Hal ini berarti bahwa tugas harus dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan akan memperoleh hasil yang maksimal.

Manajemen keuangan dapat dipahami sebagai suatu upaya yang dilakukan perusahaan agar dapat memperoleh dana dan mengelola dana sebaik mungkin agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah. Dalam teori manajemen syariah, manajemen adalah rangkaian aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian dan pengontrolan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis dengan pedoman syariah atau hukum Islam yang bersumpah pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas, dan Ijtihad.

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan

³⁴ Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan* (Jakarta: Kencana, 2019). h. 5.

³⁵ Najmudin, *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syari'iyah Modern* (Yogyakarta: Andi, 2011). h. 39.

keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah.³⁶

b. Fungsi Manajemen Keuangan Syariah

Fungsi Manajemen keuangan syariah dalam konteks Islam manajemen memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Adapun fungsi manajemen keuangan syariah adalah berkaitan dengan keputusan keuangan yang meliputi empat fungsi utama.³⁷

1) Keputusan Investasi

Keputusan investasi berhubungan dengan masalah bagaimana manajer keuangan mengalokasikan dana kedalam bentuk investasi yang akan mendatangkan keuntungan dimasa yang akan datang. Keuntungan masa depan hanya dapat diharapkan dan diproyeksikan.

2) Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan adalah keputusan yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mendapatkan dana atau modal. Oleh karena itu, keputusan sering disebut sebagai kebijakan struktur modal. Dalam hal ini, manajer keuangan untuk mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan. Tujuannya adalah agar perusahaan mampu membiayai kebutuhan investasi kegiatan usahanya.

³⁶ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017). h. 6-7

³⁷ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, n.d.). h. 8-9.

3) Keputusan Bagi Hasil atau Deviden

Bagi hasil atau deviden adalah proxy besar-kecilnya kemakmuran investor dalam menanamkan dananya dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, bagi hasil dan deviden merupakan bagi hasil yang sangat diharapkan oleh para investor dan pemegang saham.

4) Keputusan Zakat Perusahaan

Zakat adalah ajaran agama yang berkaitan dengan keberhasilan seseorang didunia dan diakhirat. Besarnya zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil dalam bisnisnya. Sebab, zakat perusahaan adalah pengeluaran perusahaan berdasarkan nishab dan haul. Nishab menunjukkan besarnya harta yang wajib dizakati. Haul berkaitan batas waktu suatu harta dizakati.

c. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip dasar dari sistem keuangan syari'ah sebagai berikut:³⁸

1) Prinsip Tauhid/Keimanan /Kesatuan (The Principle of Tawheed)

Prinsip tauhid ini dalam ekonomi islam terlihat antara lain dalam konsep kepemilikan (ownership) dan keseimbangan (equilibrium). Konsep kepemilikan (ownership) dalam ekonomi islam terletak pada pemanfaatannya bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang mana terdapat kepemilikan mutlak individu terhadap sumber ekonomi. Dalam islam, pemilik mutlak sumber-sumber ekonomi adalah hanya Allah semata. Sementara itu, konsep keseimbangan (equilibrium) terlihat dalam berbagai aspek dan perilaku ekonomi,

³⁸ Iwan Setiawan, 'Prinsip- Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari'ah', *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, (2021) 8. h.161-162.

misalnya kesederhanaan (moderation), berhemat (parsimony), dan menjauhi pemborosan (extravagance).

2) Pengharaman Riba

Riba dirumuskan oleh ilmu fikih sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu.

3) Pelarangan Gharar dan Maysir

Gharar diartikan oleh ulama fikih sebagai ketidaktahuan akan akibat suatu perkara (transaksi), atau ketidakjelasan antara baik dengan buruk. Sedangkan dalam Bahasa Arab maysir identic dengan kata qimar. Maysir mengacu pada perolehan kekayaan secara mudah atau perolehan harta berdasarkan peluang, entah dengan mengambil hak orang lain atau tidak. Qimar berarti permainan peluang-keuntungan seseorang di atas kerugian orang lain seseorang mempertaruhkan uang atau sebagian kekayaannya, di mana jumlah uang yang dipertaruhkan memungkinkan untuk mendapatkan atau kehilangan jumlah uang yang besar.

4) Tidak Menggunakan Konsep Time Value of Money

Ekonomi islam tidak membenarkan konsep time value of money, karena hal itu mendorong pada terjadinya praktik riba. Ekonomi Islam mengakui waktulah yang mempunyai nilai ekonomis, Waktu sangatlah berharga; apabila disia-siakan, tidak dapat diperbaharui lagi karenanya ia tidak dapat dibandingkan dengan uang, yang jika dicuri atau dirampas dapat dikembalikan

7. Koperasi Syariah

a. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *Cooperation* terdiri dari *Co* dan *Operation*, *Co* artinya bersama dan *Operation* artinya bekerja atau berusaha. Jadi, *Cooperation* artinya bekerja sama atau berusaha bersama untuk kepentingan bersama. Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis yang mempersatukan dirinya, secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi.³⁹

Koperasi syariah dapat dipadankan dengan kata syirkah dalam bahasa Arab yang berarti kemitraan, sama halnya dengan kata cooperation (Inggris) yang berarti kerjasama. Jadi, koperasi syariah berbentuk syirkah (kerjasama), wadah kemitraan, kekeluargaan antara 2 (dua) orang atau lebih sesuai dengan prinsip Islam.⁴⁰ Dengan kata lain, dari segi konsepsi koperasi syariah tidaklah berbeda dengan koperasi umum dari sisi bentuk dan jenisnya. Perbedaannya pada prinsip dan produk-produk yang dikembangkannya.

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah). Adapun tujuan Koperasi syariah secara umum adalah untuk:⁴¹

- 1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.

³⁹ Sukwiaty Sukamto dan Kardiman Agus Sukamto, *Ekonomi 3* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Permana, 2007). h. 173.

⁴⁰ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2007). h. 93.

⁴¹ Abdul Azis, *Kinerja Koperasi Syariah: Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil Di Cirebon* (Yogyakarta: Pustaka Kita, 2021). h. 35-42

- 2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
- 3) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan koperasi syariah.

Koperasi biasanya beranggotakan sejumlah orang, bisa berjumlah tujuh, atau lebih sedikit, ataupun lebih banyak. Tidak mungkin hanya beranggotakan dua orang. Koperasi seperti ini ada dua macam, yaitu:

- 1) Berbentuk perseroan yang mempunyai founder shares, yang memungkinkan tiap orang untuk menjadi persero (anggota koperasi) karena ikut andil dalam founder shares tersebut.
- 2) Berbentuk perseroan yang tidak mempunyai founder shares, dimana untuk menjadi anggotanya adalah dengan membayar iuran tahunan yang ditetapkan oleh koperasi secara umum, tiap tahun.

Prinsip dasar koperasi pada umumnya berasal dari sistem kapitalis yang menda-sarkan pada sistem bunga, yang kemudian diadopsi istilahnya menjadi syirkah ta'awuniah menjadi koperasi syariah yang bebas dari riba dengan menerapkan prinsip bagi-rugi hasil (profit and loss sharing) dan qard-hasan system (QHS) sebagai salah satu prinsip pokok dalam kegiatan bisnisnya.⁴² Jadi, Koperasi Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi-rugi hasil (syariah).

b. Macam-macam Pembiayaan Koperasi Syariah

Dalam penyaluran dana atau pemberian pembiayaan, dana yang diterima oleh koperasi syariah harus disalurkan kepada anggota atau calon

⁴² M. Fahim Khan, *Human Resources Mobilization Through The Profit-Loss Sharing Based Financial System* (Jeddah Saudi Arabia: : IDB-IRT, 1992). h. 96.

anggota koperasi. Penyaluran dana digunakan untuk kegiatan usaha atau juga untuk kegiatan sosial. Dalam bentuk usaha, koperasi syariah dapat menyalurkan dana untuk jual beli melalui akad murabahah, salam, dan istishna, untuk kerja sama melalui akad mudharabah atau musyarakah, untuk multijasa melalui akad ijarah, dan lain-lain. Sementara dalam bentuk kebajikan bisa dengan akad qardh dan qardhul hasan.⁴³

1) Murabahah (Jual Beli)

Murabahah merupakan akad yang digunakan dalam jual beli terhadap barang, dalam *murabahah* ini penjual menjelaskan harga suatu barang dan, serta menyatakan harga keuntungannya dan kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap barang yang diperjualbelikan. Perbedaan antara jual beli biasa dengan murabahah adalah dimana kita telah mengetahui margin yang diinginkan dan juga harga pokok barang.

2) Salam

Salam merupakan penjualan barang menggunakan pesanan dengan dijelaskan sifat barang tersebut sebagai syarat jual beli. Syarat ini dapat berupa pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima. Barang yang dijual masih menjadi tanggungan penjual.⁴⁴

3) Istishna

Istishna dalam bahasa berarti minrta dibuatkan, sedangkan dalam istilah adalah akad jual beli dimana *shanni* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni* (pesanan). Istishna dalam koperasi syariah berarti akad jual beli dalam bentuk

⁴³ Nabilah, 'Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Muda Dan Kjks Bmt Amanah Ummah Di Surabaya)', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3.10. (2016).

⁴⁴ Buchori, Nur. S, *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik* (Depok: PT. Grafindo Persada, 2019). h. 27.

pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (*mustashni*) dan pembuatan (*shanni*).

Jika pembeli/pemesan dalam akad *Istishna* tidak mewajibkan koperasi untuk membuat sendiri barang pesannya, maka untuk memenuhi kewajiban pada akad pertama, koperasi dapat mengadakan akad *Istishna* kedua dengan pihak ketiga (subkontraktor). Akad *istishna* ini disebut *Istishna* parallel.

4) Investasi/Kerjasama (*Mudharabah*)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal atau koperasi dan anggota koperasi bertindak sebagai pengelola usaha.

5) Investasi Kerjasama (*Musyarakah*)

Musyarakah berasal dari kata *syirkah* yang berarti percampuran. Menurut istilah fikih, *Musyarakah* berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Definisi akad *Musyarakah* menurut terminologi koperasi syariah adalah bentuk kerjasama antara koperasi syariah dengan anggotanya. Baik koperasi maupun anggotanya masing-masing menyetorkan sebagian modal usaha.⁴⁵

6) Ijarah (Sewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

7) Qardh

Qardh meminjam barang yang statusnya menjadi hak atau milik yang berhutang dan pinjaman harus dikembalikan atau dibayar dengan barang yang serupa.

⁴⁵ Abdillah Munder, "Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah," *MALIA* 7, no. 2 (2016).

C. Kerangka Konseptual

Tinjauan konseptual adalah definisi yang diberikan oleh peneliti dari variabel-variabel yang akan diteliti, tujuan dari tinjauan konseptual ini adalah agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran topik utama pada penelitian ini. Maka, penulis melampirkan definisi dari variabel sebagai berikut:

1. Strategi Penyelesaian

Strategi adalah rencana besar yang berorientasi jangkauan masa depan yang jauh serta ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud strategi penyelesaian adalah suatu usaha atau kemampuan merencanakan strategi yang berorientasi jangka panjang untuk mempertahankan keberlangsungan suatu usaha serta bertujuan untuk mengoptimalkan pencapaian berbagai tujuan organisasi.

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan nasabah sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.

Dalam penelitian ini yang dimaksud pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi dimana pihak nasabah atau debitur tidak mampu membayar tagihan yang telah melampaui batas waktu, baik itu sebagian atau seluruh jumlah dana yang telah disepakati.

3. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah aktivitas termasuk kegiatan *planning*, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh dana, menggunakan dana, dan

mengelola asset sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip syariah.

Manajemen keuangan syariah dalam penelitian ini yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan syariah yang ada di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah.

7. Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).


Koperasi Amanah Mulia Ikhlas adalah koperasi profit yang dituntut untuk mencari laba sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh para anggotanya. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas menerapkan sistem murni jual beli, barang yang ada dibeli 100% oleh pihak koperasi agar akadnya syari lalu barang yang sudah ada dibeli oleh pihak koperasi dijual ke konsumen dengan akad kredit dan dengan kesepakatan harga jual/DP/biaya biaya lainnya antara penjual dan pembeli dan dalam akad tersebut harus sama sama ridho agar jual beli tersebut sah.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen keuangan syariah adalah suatu usaha yang dirancang untuk menghindari dan menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan mematuhi prinsip-prinsip keuangan syariah.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir bertujuan sebagai landasan sistematis untuk berfikir dalam menguraikan masalah-masalah yang aka dibahas dalam proposal ini,

peneliti akan menguraikan bagaimana Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dengan mengetahui apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen keuangan syariah. Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut :



Gambar 2.1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar.⁴⁶

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena yang terjadi di lingkungan. Sumber data yang didapat benar-benar sesuai dengan fenomena yang ada di lokasi penelitian secara detail dan terperinci.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Jl. Veteran, Pacongang, Kecamatan Paletang, Kabupaten Pinrang. Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurang lebih dua bulan lamanya (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, penelitian ini dilakukan dan berfokus pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah.

⁴⁶ Sugiarti Eko, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015). h. 13.

D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan dan juga pencarian sumber-sumber tertentu. Jenis data yang digunakan oleh peneliti yaitu data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.⁴⁷

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari objek yang akan diteliti. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui observasi maupun wawancara kemudian diolah peneliti. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, maupun disertasi. Adapun sumber data yang diperoleh secara yang tidak langsung digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi kepustakaan, jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi yaitu salah satu teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan pengantaran langsung di lapangan atau lingkungan penelitian. Peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat penelitian yaitu di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

⁴⁷ Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017). h. 8.

- b. Dokumentasi yaitu proses untuk memperoleh data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti, data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang berupa arsip atau dokumen yang dimiliki oleh pihak Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.
- c. Wawancara/interview yaitu kegiatan yang mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Pimpinan, Staff, dan nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dan diperoleh dari lapangan diolah melalui 3 (tiga) tahapan, penulis menggunakan teknik pengolahan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data (*Editing*), adalah meneliti kembali data yang terkumpul sehingga dapat diketahui kekurangannya dalam rangka proses penyusunan.
- b. Kategorisasi, adalah penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Deskripsi, adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah terhimpun dalam uraian yang sistematis.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).⁴⁸

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, n.d. (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 241.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.

2. Uji Dependibilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reabilitas. Penelitian kualitatif dikatakan *reliable* jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.⁴⁹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catata, observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.

Analisis data dapat dipahami bahwa kegiatan analisis data kualitatif menyatu dengan aktivitas, reduksi data, penyajian data (*display data*), dan penarikan kesimpulan data (*verification data*).

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian,

⁴⁹ Sugiyono, Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010). h. 137.

permasalahan studi dan pendekatan, pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data meliputi: meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dengan caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

2. Pengajian data (*display data*)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

3. Penarikan Kesimpulan (*verification data*)

Upaya penarikan kesimpulan dilaksanakan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap terbuka, dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara: memikir ulang selama penulisan, tinjauan ulang catatan lapangan, tinjauan kembali dan tukar pikiran antar teman untuk

mengembangkan kesepakatan intersubjektif, upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.⁵⁰



⁵⁰ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Jurnal Alhadrahah* vol 17. No. 33 (2018). h. 94

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk Pembiayaan Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Dalam penyaluran dana atau pemberian pembiayaan, dana yang diterima oleh koperasi syariah harus disalurkan kepada anggota atau calon anggota koperasi. Pemberian pembiayaan ini ada beberapa macam akad yang dipakai dalam Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Andi Wahyu selaku Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, berdasarkan hasil wawancara:

“kalau disini kita pake pertama itu mudharabah, kemudian ada musyarakah, terus murabahah, kita juga menggunakan ijarah sama qardh dan juga istishna. Tapi basic ta disini sebenarnya jual beli”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang beroperasi dengan akad sesuai dengan kebutuhan mereka, namun dengan penekanan khusus pada akad jual beli atau Murabahah sebagai bagian penting dalam model bisnis mereka.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sirman. B selaku karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang yaitu :

“disini itu ada 6 pembiayaan yang dipakai, nah yang paling banyak itu Murabahah sama Mudharabah. Tapi yang paling banyak pembiayaan yang dipakai itu Murabahah karena kebanyakan anggota disini itu

⁵¹ Andi Wahyu, Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, pada 12 Desember 2023.

punya usaha jadi kita fasilitasi mereka untuk beli alat untuk usahanya mereka.”⁵²

Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa ada 6 jenis pembiayaan yang digunakan, Murabahah dan Mudharabah sebagai yang paling banyak dipakai. Murabahah digunakan lebih sering karena mayoritas anggota memiliki usaha, sehingga mereka difasilitasi untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk usaha mereka.

Selain itu, wawancara yang dilakukan oleh Ibu Nur Sari Fauziah selaku Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

“yang saya tau akad Musawamah, ada juga akad yang lain tapi yang umum dipakai itu Musawamah”⁵³

Dari penjelasan Ibu Nur Sari Fauziah menjelaskan bahwa di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang menggunakan pembiayaan atau akad yang digunakan adalah akad Musawamah. Akad Musawamah dan akad Murabahah merupakan dua jenis akad yang dipakai dalam ekonomi Islam. Meskipun keduanya adalah akad dalam transaksi jual beli dalam ekonomi Islam, perbedaan utama antara Murabahah dan Musawamah terletak pada cara penetapan harga dan transparansi dalam ungkapan biaya dan margin keuntungan kepada pembeli.

Sehubungan dengan ungkapan dari beberapa karyawan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang diatas, pada prakteknya sudah sejalan. Hal ini diungkapkan oleh Pak Hamzah. M selaku nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang yaitu :

“pembiayaan yang saya pakai itu pinjaman alat elektronik, pembiayaan yang saya ambil itu dipakai untuk usaha dan keperluan pribadi”⁵⁴

⁵² Sirman. B, Karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang*, pada 17 Mei 2024.

⁵³ Nur Sari Fauziah, Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang*, pada 01 Juli 2024.

Pembiayaan yang dipakai oleh nasabah berupa pinjaman alat elektronik yaitu dengan akad Murabahah, dengan alat elektronik tersebut untuk keperluan bisnis nasabah.

Dari penjelasan informan, terlihat bahwa ada beberapa jenis pembiayaan dalam konteks ekonomi Islam yang umum digunakan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang termasuk Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Istishna, Ijarah dan Qardh. Namun pada praktiknya, pembiayaan Murabahah tampaknya menjadi pilihan yang paling umum digunakan oleh nasabah.

2. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Koperasi syariah menyediakan layanan keuangan berbasis syariah yang mencakup produk dan layanan seperti pembiayaan, tabungan dan investasi. Dengan adanya koperasi syariah, masyarakat muslim memiliki opsi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa harus terlibat dalam praktik keuangan konvensional yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Bapak Sirman. B selaku Karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

“iya kita disini kan dibawah naungan Wahdah Islamiyah jadi memang kebanyakan anggota disini itu juga Kader Wahdah Islamiyah.”⁵⁵

Jadi kebanyakan anggota Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang memang berasal dari kalangan Kader Wahdah Islamiyah, yang menunjukkan adanya hubungan yang erat antara koperasi dan organisasi Wahdah Islamiyah. Dengan demikian, nilai-nilai dan prinsip dari Wahdah

⁵⁴ Hamzah. M, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang*, pada 4 Juni 2024.

⁵⁵ Sirman. B, Karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang*, pada 17 Mei 2024.

Islamiyah turut menjadi bagian integral dalam aktivitas dan keanggotaan koperasi tersebut.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Wahyu selaku Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang bahwa :

“kalau kita sebenarnya disini dia kan basisnya koperasi itu kan keanggotaan, terus kita basicnya disini kadernya Wahdah Islamiyah jadi rata-rata yang menjadi anggota itu adalah kader Wahdah Islamiyah. Adapun dari luar yang mau jadi anggota itu kita ajak mengaji terus kita minta untuk ikut kajian. Banyak juga yang menjadi ranah referensi-referensi dari keluarga Kader. Jadi misalnya kaya saya, ada kemanakan yang sudah tertarik untuk belajar agama, sambil dia belajar saya arahkan juga dia jadi anggota disini, seperti itu model rekrutmennya. Tapi untuk menjadi anggota disini itu dia untuk saat ini kita sekarang mewajibkan untuk ikut Tarbiyah, Tarbiyah itu dia bimbingan Islam secara intensif. Jadi di program Tarbiyah itu ada belajar mengaji, Tahsin. Jadwalnya itu per pekan”⁵⁶

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang memiliki basis keanggotaan yang didominasi oleh kader Wahdah Islamiyah. Mayoritas anggota adalah kader dari organisasi ini. Mereka juga mengajak orang-orang dari luar untuk bergabung dengan cara mengajak mengaji dan ikut dalam kajian. Banyak yang menjadi anggota berdasarkan referensi dari keluarga kader.

Untuk menjadi anggota, mereka diwajibkan untuk mengikuti program Tarbiyah yang intensif, yang mencakup pembelajaran agama seperti mengaji dan Tahsin, dengan jadwal yang diatur per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai wadah pendidikan dan pengembangan spiritual bagi anggotanya.

Mengenai prosedur pemberian pembiayaan pada calon nasabah, wawancara pertama dilakukan oleh Bapak Sirman. B yaitu :

⁵⁶ Andi Wahyu, Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang*, pada 12 Desember 2023.

“kalau prosesnya itu, yang pertama itu kan calon nasabah datang ke kantor untuk memohon dengan membawa berkas 1) KTP Suami dan Istri, 2) Kartu Keluarga, terus ada formulir pemesanan barang disini diisi kemudian sambil calon nasabah mengisi formulir kami wawancara karena ada beberapa memang pertanyaan-pertanyaan yang sudah menentukan bahwa dia layak untuk dibiayai. Kalau misalnya berkasnya sudah lengkap, nah itu kami review dulu setelah kami review baru dikirimkan ke ketua koperasi.”⁵⁷

Pembiayaan yang dilakukan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang memiliki beberapa prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan bisnis, proses terkait dengan pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Lebih lanjut, mekanisme penyaluran pembiayaan pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dari wawancara diatas dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Calon nasabah datang ke kantor Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang mengajukan permohonan pembiayaan
- b. Calon nasabah diminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen dan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Sertifikat atau Surat berharga, dan lain-lain
- c. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan
- d. Pihak koperasi melakukan wawancara dan verifikasi dokumen serta permohonan pembiayaan calon nasabah
- e. Apabila dokumen dan permohonan pembiayaan calon nasabah telah di review maka akan dilaporkan ke ketua koperasi apakah calon nasabah layak atau tidak mendapatkan pembiayaan.
- f. Selanjutnya jika permohonan pembiayaan disetujui, maka pihak koperasi melakukan pencairan atau menyerahkan barang sesuai permohonan pembiayaan nasabah.

⁵⁷ Sirman. B, Karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, pada 17 Mei 2024.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota sebelum mengajukan pembiayaan :

- a. Foto copy KTP (Suami dan Istri jika sudah berkeluarga)
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Foto copy Jaminan berupa BPKB, Sertifikat berharga dan lain-lain (jika permohonan pembiayaan diatas 10 Juta Rupiah)

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Nur Sari Fauziah juga mengatakan persyaratan pengambilan pembiayaan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang yaitu :

“kalau persyaratannya itu 1) KTP (suami dan istri jika sudah berkeluarga, 2) Kartu Keluarga.”⁵⁸

Hal yang diungkapkan oleh Pak Hamzah. M selaku nasabah mengenai syarat yang dipenuhi untuk mengajukan pembiayaan :

“yang saya ajukan sebelum mengajukan pembiayaan itu hanya KTP”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa proses pengajuan pembiayaan di koperasi tersebut relatif mudah dan calon nasabah tidak perlu menghadapi kendala berarti dalam melengkapinya. Namun, jumlah pembiayaan yang dapat diajukan oleh calon nasabah akan direview oleh ketua koperasi untuk memastikan apakah pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk diberikan.

3. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Pembiayaan bermasalah yang ada di lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa penyebab yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal.

⁵⁸ Nur Sari Fauziah, Teller Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, pada 01 Juli 2024.

a. Faktor Internal

Pemahaman yang baik dan penerapan prosedur kerja yang tepat sangat penting dalam mengelola risiko pembiayaan bermasalah di koperasi syariah. Setelah melakukan wawancara terhadap Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang yang telah disampaikan kepada peneliti sebagai berikut :

“ada beberapa yang lolos, dia jual atas nama kader misalnya atau misalnya atas nama anggota terus kita mungkin agak kenal yang satunya, yang satunya juga mau. Yang satu nya ini yang ternyata tidak bagus akhirnya mereka datang berdua. Misalnya Ustadz A, ada nanti anggotaku itu datang kesitu tolong dibantu berarti kan Ustadznya kan siap menjamin kalo seperti itu. Karena kita melihat Ustadznya, dan kita tanya, ternyata dia bawa teman, nah yang bagus ini yang dijamin sama si Ustadz. Nah karena kita mungkin lengah, dipikirkannya yang dua orang ini dijamin sama Ustadz padahal satu ji”.⁵⁹

Wawancara selanjutnya oleh Pak Sirman. B selaku karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang menyampaikan faktor internal penyebab pembiayaan bermasalah yaitu :

“kalau sebenarnya di pembiayaan mudharabah itu memang kekurangannya kita itu di SDMnya, jadi memang tidak ada monitoring kesana. Makanya untuk pembiayaan Mudharabah itu kami tidak terlalu melayani dulu karena mengingat risiko itu tadi”.⁶⁰

Lebih lanjut, Bapak Sirman. B juga menyampaikan faktor internal yang lain penyebab pembiayaan bermasalah yaitu :

“cuman lihat dia bahwa dia teman, nah di kasi. kami lihat bahwa kami teman ji dan satu naungan di Wahdah Islamiyah jadi dikasi.”

⁵⁹Andi Wahyu, Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, pada 12 Desember 2023.

⁶⁰Sirman. B, Karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, pada 17 Mei 2024.

Adapun faktor eksternal yang dihadapi pihak Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang menurut Bapak Sirman. B yaitu :

“ada juga memang karakter nasabah yang memang dia itu tidak mau bayar tagihannya, dia selalu menunda-nunda pembayaran”

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa ada beberapa faktor internal terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu manajemen SDM yang kurang memadai, kebijakan yang diterapkan belum jelas mengenai profesionalitas dalam hubungan antara koperasi dengan anggota serta prosedur yang kurang teliti dalam proses pemberian pembiayaan. Sedangkan faktor eksternal yang dialami oleh pihak koperasi adalah karakter dari nasabah yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan atau sengaja menunda pelunasan tagihannya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang berhubungan berbagai permasalahan yang berada diluar kendali perusahaan seperti bencana alam perubahan kondisi ekonomi dan perdagangan, perubahan teknologi dan lain-lain.

Berdasarkan wawancara via chat Whatshapp dengan Bapak Hamzah. M salah satu nasabah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

“menggunakan fasilitas pembiayaan pada KAMI itu sekitar satu tahun yang lalu dengan alasan memilih KAMI yaitu karena Syariah. Jenis pembiayaan yang diambil itu pinjaman alat elektronik. Pinjaman tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi dan usaha. Adapun faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dikarenakan ada kendala di pendapatan bulanan atau usaha kurang lancar misalnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak KAMI untuk mengetahui penyebab dari nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah adalah biasanya komunikasi dulu, apa

kendala yg di alami nasabahnya. Upaya yang dilakukan pihak KAMI juga dinilai sangat bijaksana untuk membantu nasabah.”⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan nasabah, ada dua faktor utama yang menyebabkan nasabah mengalami masalah dengan pembiayaan pada koperasi yaitu adanya penurunan pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh nasabah. Hal ini dapat membuat nasabah kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran cicilan atau pelunasan pembiayaan yang diperoleh dari koperasi. Penurunan pendapatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pasar, biaya operasional yang meningkat, atau masalah dalam manajemen usaha.

Faktor lainnya adalah karakter nasabah yang tidak mengalokasikan pembiayaan sesuai dengan permohonan pada akad yang telah disepakati. Contohnya, jika nasabah mengajukan pinjaman alat elektronik untuk keperluan bisnis, namun ternyata nasabah menggunakan pinjaman tersebut untuk keperluan pribadi tanpa izin atau kesepakatan dengan koperasi. Hal ini merupakan bentuk kecurangan dan dapat menyebabkan masalah serius dalam hubungan antara nasabah dan koperasi, serta berpotensi merugikan kedua belah pihak.

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperai Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

Menghindari pembiayaan bermasalah tentu setiap lembaga keuangan memiliki pendekatan masing-masing untuk menghindari berbagai risiko yang akan datang termasuk pada Lembaga keuangan koperasi. Prinsip 5C adalah salah satu dari banyak pendekatan yang digunakan oleh Lembaga keuangan untuk menghindari risiko. Hal ini memberikan pihak Koperasi untuk menilai kelayakan peminjam dan meminimalkan risiko pembiayaan

⁶¹ Hamzah. M, Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang*, pada 4 Juni 2024.

bermasalah. Prinsip 5C yaitu terdiri dari Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Angunan), dan Conditions (Kondisi).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Andi Wahyu selaku Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang bahwa :

“tetap ada namanya verifikasi 5C, karakter dan capacity, cuman kan disini pembiayaan mikro itu dek bukan mikro dia ultra mikro kalau saya tidak salah yah. Masuknya yah tetap ada 5C itu cuman kan kita lebih fokus ke karakter dan capacity”.⁶²

Selain menerapkan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) dalam meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah, koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang juga melakukan upaya penyelamatan dalam menangani pembiayaan bermasalah yaitu dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali), sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Andi Wahyu selaku Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

“kita *rescheduling* ki dia punya pinjaman dengan memberikan kelonggaran waktu”

Lebih lanjut mengenai strategi pembiayaan bermasalah dengan *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) Bapak Andi Wahyu mengatakan :

“jadi biasanya mereka ansurannya 5juta tapi setelah jalan 1tahun usahanya menurun ada indikasi memang dari penurunan usahanya nda mampu bayar, ya itu kita turunkan misalnya. Nasabah katakan pak saya mampunya 3juta sekarang tidak bisa lagi kalau 5juta, itu kita ikuti kemampuan bayarnya 3juta jangka waktunya itu kita tarik lagi sampai lebih lama”⁶³

⁶²Andi Wahyu, Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, pada 12 Desember 2023.

⁶³Andi Wahyu, Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, *wawancara* Penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, pada 12 Desember 2023.

Dari penjelasan diatas *rescheduling* (penjadwalan ulang) pinjaman di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang berarti memberikan kelonggaran atau penyesuaian waktu pembayaran pinjaman kepada anggota. Hal ini bisa dilakukan jika anggota mengalami kesulitan keuangan atau tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran yang telah ditentukan. Sedangkan dalam *reconditioning* (persyaratan kembali), koperasi bisa mempertimbangkan untuk melakukan persyaratan kembali pinjaman, yang melibatkan penyesuaian jumlah angsuran bulanan dan perpanjangan jangka waktu pinjaman sesuai dengan kemampuan bayar yang baru dari anggota.

Sama halnya dengan yang dipaparkan oleh Bapak Sirman. B selaku karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang bahwa :

“misalnya posisinya dia kurang lancar satu bulan lagi itu pembiayaannya sudah macet. Kami tetap ingatkan terus dan kami harapkan inisiatif baiknya juga bagaimana penyelesaiannya disini. Kan ada barang jaminan seumpunya dia beli hp to. Handphone itukan sebagai barang jaminan dan bisa dimanfaatkan oleh pembeli. Kalau dia memang ada inisiatif baiknya jaminan itu dikembalikan kesini untuk dijual.”

Strategi yang dilakukan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah melakukan penjualan barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah kepada koperasi. Penjualan barang jaminan ini menjadi salah satu strategi yang efektif dalam penanganan pembiayaan bermasalah di koperasi, penjualan barang jaminan atau asset dilakukan oleh pihak koperasi dan nasabah setelah melakukan musyawarah, jadi dapat dikatakan bahwa prosesnya dilakukan dengan penuh kesepakatan dan transparansi antara koperasi dan nasabah.

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah ada menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition), tetapi

yang diutamakan pihak koperasi adalah karakter dan kapasitas calon nasabah. Sedangkan dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas adalah *rescheduling* (penjadwalan ulang, *reconditioning* (persyaratan kembali) dan musyawarah antara pihak koperasi dan nasabah untuk penjualan barang jaminan.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Bentuk Pembiayaan Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Permen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 menentukan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna
- d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh, dan
- e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara KSPPS dan/atau USPS Koperasi dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁶⁴

⁶⁴ PMKUKM RI, "Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi," *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI* (2015)

Berbagai jenis pembiayaan yang umumnya dipakai pada koperasi, terutama koperasi syariah seperti Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang, mencakup beberapa akad utama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Wahyu selaku Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupateb Pinrang terdapat beberapa jenis akad yang digunakan dalam penyaluran dana atau pembiayaan oleh koperasi tersebut. Adapun beberapa akad yang digunakan dalam Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang adalah :

- a) Mudharabah merupakan akad bagi hasil, dimana antara kedua pihak yaitu pihak koperasi (pemberi modal) dan anggota (pengelola) dalam pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan pada kesepakatan awal.
- b) Musyarakah merupakan akad kerjasama antara koperasi dan anggota untuk usaha bersama dengan pembagian keuntunga sesuai kesepakatan.
- c) Murabahah merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang didapatkan secara transparan kepada anggota.
- d) Akad Ijarah merupakan akad sewa atau penggunaan aset dengan pembayaran secara periode.
- e) Qardh merupakan akad pinjaman yang diberikan kepada pihak yang memerlukan bantuan dalam keadaan mendesak dengan jangka waktu tertentu dan tidak menghasilkan keuntungan.
- f) Istishna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu yang telah disepakati oleh pemesan (nasabah atau anggota) dan penjual (pihak koperasi).

Meskipun beroperasi dengan berbagai jenis akad sesuai kebutuhan anggota, Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang lebih menekankan penggunaan akad Mudharabah atau jual beli. Akad ini memungkinkan koperasi untuk mengungkapkan secara terbuka keuntungan dari transaksi jual beli antara koperasi dan anggota. Hal ini mencerminkan

pendekatan transparansi dan keadilan dalam interaksi ekonomi antara koperasi dan anggotanya dalam prinsip syariah.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Rijal Anshori yang berjudul “Analisis Penerapan Akad-akad Syariah yang Relevan Pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid” yang dimana dalam koperasi tersebut penerapan akad-akad syariah dalam konteks koperasi syariah yang relevan sangat penting sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Beberapa akad yang dipakai dalam koperasi tersebut adalah akad Syirkah, akad Mudharabah, akad Murabahah dan akad Ijarah. Penggunaan prinsip-prinsip Syariah dalam operasional koperasi Syariah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonominya sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip Islam.⁶⁵

2. Mekanisme Penyaluran Pembiayaan Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

Prosedur pemberian pembiayaan merupakan cara atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai pemberi dana dalam proses pembiayaan. Hal ini untuk mencegah kegiatan perkreditan melanggar batasan yang telah ditentukan, memudahkan kreditur dalam menyalurkan pinjaman kepada calon debitur serta menghindari penyelewengan dan kemacetan dalam pelunasan kredit.⁶⁶

Pembiayaan yang dilakukan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang memiliki beberapa prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan bisnis proses terkait dengan pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan pembiayaan. Berikut prosedur dalam

⁶⁵ Arif Rijal Anshori, “Analisis Penerapan Akad-Akadsyariah Yang Relevan Pada Koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* (2021).

⁶⁶ Wiranti Wiranti, Zahruddin Hodsay, and Chandra Kurniawan, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dalam Pencegahan Kredit Macet Pada Pt. Bank Sumsel Babel Pusat,” *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* (2019)

penyaluran pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang :

- a. Calon nasabah datang ke kantor Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang mengajukan permohonan pembiayaan
- b. Calon nasabah diminta untuk menunjukkan dokumen-dokumen dan identitas diri seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Sertifikat atau Surat berharga, dan lain-lain
- c. Calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan
- d. Pihak koperasi melakukan wawancara dan verifikasi dokumen serta permohonan pembiayaan calon nasabah
- e. Apabila dokumen dan permohonan pembiayaan calon nasabah telah di review maka akan dilaporkan ke ketua koperasi apakah calon nasabah layak atau tidak mendapatkan pembiayaan.
- f. Selanjutnya jika permohonan pembiayaan disetujui, maka pihak koperasi melakukan pencairan atau menyerahkan barang sesuai permohonan pembiayaan nasabah.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh anggota sebelum mengajukan pembiayaan :

- a. Foto copy KTP (suami dan istri jika sudah berkeluarga)
- b. Foto copy Kartu Keluarga
- c. Foto copy Jaminan berupa BPKB, Sertifikat berharga dan lain-lain (jika permohonan pembiayaan diatas 10 Juta Rupiah)

Pengertian secara luas koperasi merupakan keanggotaan, berdasarkan hasil penelitian diketahui pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang adalah suatu lembaga keuangan dibawah naungan Kader Wahdah Islamiyah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam penyaluran pembiayaan mayoritas anggota yang bergabung adalah para Kader Wahdah Islamiyah. Wahdah Islamiyah dapat berperan penting dalam memperkuat nilai-nilai

keislaman dan mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi.

Sehubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Andriana Tri Muthmainnatun, Lucky Nugroho, dan Dian Sugiarti yang berjudul “Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Syarif Hidayatullah Gunungwungkal)” dengan hasil penelitian bahwa penyaluran pembiayaan mikro dengan akad murabahah dari BMT Syarif Hidayatullah dalam proses pengajuan pembiayaan di BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang dijelaskan memiliki beberapa tahapan yang terstruktur dan sistematis. Adapun prosedurnya yaitu :

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan
- b. verifikasi dokumen dan identitas
- c. Pengisian survey
- d. Pengisian formulir pembiayaan
- e. Wawancara awal
- f. Kunjungan ke tempat usaha dan tempat tinggal
- g. Analisis kelayakan
- h. Akad pembiayaan
- i. Pencairan dana⁶⁷

3. Faktor-faktor Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia penyebab kredit bermasalah dari sisi debitur dan sisi Bank sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁷ Andriana Tri Mutmainnatun, Lucky Nugroho dan Dia Sugiarti , “Analisa Prosedur Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Syarif Hidayatullah Gunungwungkal),” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* (2022).

⁶⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Bisnis Kredit Perbankan*.

- a. Dari sisi debitur (eksternal)
 - 1) Sikap komparatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur atau manajemen perusahaan.
 - 2) Kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.
 - 3) Strategi usaha tidak sehat.
 - 4) Konflik didalam manajemen, organisasi dan kepegawaian (untuk debitur yang merupakan badan usaha) yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan.
- b. Dari sisi Bank (internal)
 - 1) Analisis kredit yang kurang memadai dari Bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penilaian risiko dan mitingasinya, serta timbulnya *overfinancing* (kredit yang diberikan lebih besar dari kebutuhan debitur).
 - 2) Pemantauan terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan kepada debitur kurang memadai (lemah).
 - 3) Adanya *fraud* yang dilakukan oleh karyawan bank terkait dengan penyaluran kredit kepada debitur.
 - 4) Penguasaan angunan yang lemah baik dari objek|fisik angunan maupun peningkatannya.

Berdasarkan hasil penelitian faktor internal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang :

Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor internal yang dapat menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di koperasi syariah. Salah satu dampak langsung dari kekurangan SDM adalah melemahnya kemampuan untuk melakukan monitoring yang efektif terhadap pembiayaan yang telah disalurkan.

Hal ini sejalan dengan teori oleh Ikatan Bankir Indonesia yaitu analisis kredit yang tidak memadai dari Bank sehingga terjadinya ketidaktepatan dalam penialaian risiko.

Kedua, faktor kedekatan antara pihak koperasi dan anggota atau peminjam dapat menjadi kendala serius dalam pengelolaan pembiayaan. Ketika hubungan menjadi terlalu personal, ada risiko bahwa keputusan yang diambil tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang proporsional atau keuntungan bersama, tetapi lebih didasarkan pada faktor emosional atau hubungan pribadi. Hal inilah yang dapat menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah dikarenakan mengabaikan prinsip manajemen risiko.

Ketiga, faktor ketidaktelitian dalam pemberian pembiayaan. Ketidaktelitian karyawan koperasi dalam memberikan pembiayaan bisa menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan risiko kredit yang tinggi dan potensial kerugian finansial bagi koperasi.

Sedangkan dari hasil wawancara faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah kegagalan usaha nasabah. Kegagalan ini mengakibatkan penurunan pendapatan atau ketidakstabilan pendapatan dari bisnis yang dijalankan oleh nasabah. Faktor lain yang menjadi penyebab pembiayaan dari sisi nasabah adalah sikap tidak kooperatif atau sengaja menunda pelunasan tagihan dan pembiayaan yang diterima tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Hal ini sudah sesuai dengan teori menurut Ikatan Bankir bahwa salah satu faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah sikap kooperatif debitur menurun dan adanya itikad yang kurang baik dari debitur dan kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang seharusnya sebagaimana yang diperjanjikan dengan bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfithrah Ukhti dengan judul “Analisis Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di Bank

Syariah di Kota Bengkulu” dari hasil penelitian tersebut Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada Bank BNI Syariah di Kota Bengkulu berasal dari dua faktor yaitu faktor dari nasabah dan faktor dari Bank BNI Syariah sendiri, faktor yang berasal dari nasabah yaitu karena nasabah melakukan side streaming pembiayaan, nasabah memiliki skill yang kurang maksimal, karena faktor alam, dan informasi yang tidak akurat . Sedangkan faktor dari Bank BNI Syariah yaitu survey yang belum maksimal, kurangnya pengawasan pihak bank, dan jangka waktu pembiayaan yang lama.⁶⁹

4. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang Dalam Pesrpektif Manajemen Keuangan Syariah

Banyak cara yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, tergantung pada berat dan ringannya masalah yang dihadapi serta sebab-sebab terjadinya kemacetan, maka yang perlu dilakukan lembaga keuangan adalah penyelamatan terlebih dahulu, agar lembaga tidak mengalami kerugian. Salah satu cara Koperasi Amanah Mulia Ikhlas dalam mengevaluasi kelayakan peminjam dan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah adalah dengan menggunakan pendekatan prinsip 5C yaitu terdiri dari Character (Karakter), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Angunan), dan Conditions (Kondisi)

Landasan ditetapkan prinsip 5C tertuang yang terdapat dalam Al-Qur'an seperti Firman Allah Swt dalam Q.S As-Hujarat/ 49: 6.

⁶⁹ Nurfitriah Ukhti, ‘Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)’, (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perbankan Syariah : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.”⁷⁰ (Q.S. Al- Hujarat: 6).

Ayat diatas diindikasikan bahwa dalam penyaluran pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubungan dengan latar belakang calon anggota untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan bahwa calon anggota tersebut layak menerima fasilitas pembiayaan.

Sedangkan upaya dalam penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hal ini dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:⁷¹

a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;

b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan perubahan atau sebagian atau seluruh persyaratana pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

- 1) perubahan jadwal pembayaran
- 2) perubahan jumlah angsuran
- 3) perubahan jangka waktu

⁷⁰ Kementrian Agama RI, *Aal-Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019). Al-Hujurat : 6

⁷¹ Gubernur Bank Indonesia, ‘Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI2008 Tentang Restruktuisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah’, 2011.

- 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
 - 6) pemberian potongan
- c. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank
- 2) konversi akad pembiayaan
- 3) konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Ada beberapa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Koperasi Amanah Mulai Ikhlas diantaranya:

a. Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*)

Penerapan *rescheduling* dalam Koperasi Amanah Mulai Ikhlas merujuk pada proses mengubah jadwal pembayaran atau perpanjangan waktu pinjaman. Proses penjadwalan kembali biasanya dilakukan musyawarah antara pihak koperasi dengan peminjam untuk menentukan jadwal pembayaran baru. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada anggota yang mempunyai maksud baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan memenuhi kewajibannya.

b. Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali yaitu salah satu atau bagian atau seluruh persyaratan dalam pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada koperasi.

c. Penjualan Barang Jaminan atau Asset

Upaya penyelamatan pembiayaan telah dilakukan melalui *rescheduling* dan *reconditioning*, namun belum ada itikad baik anggota atau nasabah untuk melunasi kewajibannya maka dilakukan penjualan barang jaminan atau asset oleh pihak koperasi. Pihak Koperasi melakukan musyawarah yaitu barang jaminan atau asset ini akan dijual oleh pihak koperasi, jika hasil penjualan barang jaminan nasabah sudah cukup untuk melunasi seluruh utangnya, maka langkah berikutnya adalah mengembalikan sisa uang penjualan kepada nasabah.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah yang ada di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu dengan proses *rescheduling* (penjadwalan kembali) dan *reconditioning* (persyaratan kembali). Adapun cara lain yang digunakan adalah dengan melakukan musyawarah oleh pihak koperasi dan nasabah dalam melakukan penjualan barang jaminan atau asset untuk pelunasan tagihan yang menunggak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Evi Ainun Nafi'ah dan Bakti Widyianingsih yang berjudul "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Jombang" dari hasil penelitian tersebut upaya yang dilakukan BSI KC Jombang untuk meminimalisasi potensi kerugian pada pembiayaan bermasalah dengan cara membentuk staf khusus yaitu account maintenance staff yang bertugas menangani restrukturisasi pembiayaan bermasalah. Sedangkan dalam penanganan pembiayaan bermasalah upaya Restrukturisasi yang dilakukan oleh BSI KC Jombang ada beberapa

cara, yaitu dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali) dan reconditioning (persyaratan kembali). Rescheduling yaitu cara yang dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan dan jangka waktu pembayaran angsuran. Sedangkan reconditioning dilakukan dengan cara mengurangi angsuran perbulan, tetapi selisih angsuran sebelum dan sesudah restrukturisasi dibulatkan di akhir pembayaran atau biasa dikenal dengan istilah balloon payment.⁷²

Dalam perspektif manajemen keuangan syariah, penyelesaian pembiayaan bermasalah harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai etika Islam. Strategi yang dilakukan penting untuk memastikan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, melibatkan pihak-pihak terkait secara adil, dan bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang berdasarkan manajemen keuangan syariah yaitu :

1. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Prinsip tauhid yang merupakan konsep dasar dalam Islam tentang ke-Esa-an dapat memiliki implikasi dalam pengelolaan koperasi. Prinsip tauhid dalam manajemen yaitu pimpinan dan anggota koperasi disarankan untuk memahami bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan pengelolaan koperasi, harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

⁷² Evi Ainun Nafi'ah and Bekti Widyianingsih, "Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 4 (2021)

Hal ini mencakup keadilan, transparansi keberpihakan kepada anggota koperasi. Dalam koperasi Amanah Mulia Ikhlas keadilan dalam strategi pembiayaan bermasalah yaitu pihak koperasi memberikan solusi dengan melakukan musyawarah yang dimana diberikan penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penjualan barang jaminan atau asset sesuai kesepakatan pihak koperasi dan nasabah untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah.

2. Pengharaman Riba

Pengharaman riba (bunga) adalah salah satu prinsip utama dalam Islam dalam konteks keuangan dan ekonomi. Dalam konteks koperasi, pengharaman riba juga berlaku. Koperasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam harus memastikan bahwa transaksi keuangannya tidak melibatkan riba. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas tidak menerapkan bunga serta tidak menerapkan denda keterlambatan pada konsumen karena hal tersebut adalah riba.

3. Pelarangan Gharar dan Maysir

Pelarangan gharar dan maysir adalah prinsip-prinsip lain dalam Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan perjudian. Dalam pengelolaan koperasi, larangan gharar dan maysir harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan jelas, tanpa unsur spekulasi yang tinggi atau praktik perjudian. Ini membantu memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas tidak membebankan asuransi kepada konsumen karena dalam asuransi ada unsur riba, maysir dan garar yang merugikan orang lain.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil simpulan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka disajikan beberapa dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pembiayaan pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang yaitu Mudharabah Musyarakah, Murabahah Ijarah, Qardh, dan Istishna.
2. Mekanisme penyaluran pembiayaan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang yaitu pengajuan permohonan pembiayaan, verifikasi identitas dan dokumen, pengisian formulir permohonan, wawancara dan verifikasi, review oleh ketua koperasi dan pencairan pembiayaan .
3. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang adalah faktor internal terdiri dari kurangnya sumber daya manusia sehingga lemah pada proses monitoring, faktor kedekatan antara pihak koperasi dan anggota atau nasabah sehingga mengesampingkan sifat professional, faktor ketidaktelitian pihak koperasi dalam memberikan pembiayaan, karakter dari nasabah yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan atau sengaja menunda pelunasan tagihannya. Sedangkan faktor eksternal yaitu nasabah mengalami penurunan pendapatan dan pengalokasian pemberian pembiayaan oleh pihak koperasi yang tidak sesuai dengan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah.
4. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dengan melakukan *Rescheduling* yaitu penjadwalan kembali, *Reconditioning* yaitu melakukan beberapa perubahan persyaratan, dan Penjualan barang jaminan atau asset. Strategi Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam perspektif Manajemen Keuangan Syariah sudah sesuai. Dapat dilihat dari

prinsip manajemen keuangan syariah yang diterapkan pada koperasi yaitu prinsip tauhid merupakan pengelolaan koperasi sesuai dengan prinsip syariah, prinsip pengharaman riba merupakan koperasi amanah mulia ikhlas tidak menerapkan konsep riba dan tidak adanya denda jika pelunasan pembiayaan jatuh tempo, prinsip pelarangan gharar dan maysir merupakan pihak koperasi tidak melakukan asuransi atau tindak perjudian.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan proses manajemen yang baik pihak koperasi perlu meningkatkan atau menambah sumber daya manusia untuk monitoring anggota atau nasabah.
2. Pihak koperasi harus lebih memperhatikan 5C yaitu Character, Capacity, Capability, Collateral dan Condition untuk menghindari risiko yang akan terjadi dimasa yang akan datang.
3. Bagi pihak anggota atau nasabah diharapkan agar bersikap lebih kooperatif khususnya pada anggota atau nasabah yang dalam kolektabilitas pembiayaan bermasalah agar dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pihak koperasi.
4. Untuk penulis sendiri diharapkan semoga penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dan bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif manajemen keuangan syariah.
5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menambah wawasan untuk memaksimalkan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Rijal Arif. “Analisis Penerapan Akad-Akadsyariah Yang Relevan Pada koperasi Syariah Berbasis Masjid Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Masjid.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4 (2021)
- Antonio, Muhammad Syafi’I. 2011. *Bank Syari’ah; Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press
- Anwar, Mokhammad. 2019. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Auni, Heni Faridanti. “Penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto Tahun 2020,” 2021
- Azis, Abdul. 2021. *Kinerja Koperasi Syariah: Pemberdayaan Sektor Usaha Kecil Di Cirebon*. Yogyakarta: Pustaka Kita.
- Bank Indonesia. Kamus Perbankan (1999).
- Budi, Djoko dan Ika Yunia F. 2020. *Koperasi Syariah Di Indonesia, ; Perspektif Maqashid Syariah*. Depok: PT. RRaja Grafindo Persada.
- Dadang, Husen Sobana, 2017. *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Darwis, 2022. *Fundamental Dan Manajemen*. Parepare: Parepare Nusantara Press.
- Eko, Sugiarti. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Fitriana, Amalia Indah. 2021. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cirebon: Insania.
- Hamonangan. “Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020).
- Hasan, Alwi. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Indonesia, Gubernur Bank. “Lembaran Negara” 2011.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2015. *Bisnis Kredit Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Ismail, 2013. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Surabaya.
- Iwan, Setiawan,. “Prinsip- Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syaiah*, no. 8 (2021).
- Kasmir, 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Revisi 8. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama RI. 2019. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Juz 1-30 E. Surabaya: Mekar Surabaya.
- Keuangan, Kementrian. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.” *Lembaran Negara Republik Indonesia*, 1998, pasal 1 ayat 2.
- Khan, Fahim. 1992. *Human Resources Mobilization Through The Profit-Loss Sharing Based Financial System*. Jeddah Saudi Arabia
- Lucey, Terence. 2004. *Management Information Systems*. Cengage Learning.
- Malayu, 2016. Hasibuan. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed.Rev, Ce. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ma’ruf, Faried. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah : Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Di Kota Tangerang Selatan.” *Al Tasyree Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021).
- Muhammad. 2007. *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UUP AMPYKPN, 2005Mundir, Abdillah Mundir. “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.” *MALIA* 7, no. 2 (2016).
- Nabilah. “Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Muda Dan Kjks Bmt Amanah Ummah Di Surabaya).” *Jurbal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 3, no. 10. (2019)
- Nafi’ah, Evi Ainun dan Bekti Widyianingsih. “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Untuk Menjaga Fortofolio Keuangan Bank Syariah Indonesia (Bsi) Kantor Cabang Jombang.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 8, no. 4 (2021)
- Najmudin, 2011. *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syari’iyah Modern*. Yogyakarta: Andi.

- Nur, Buchori, *et al.*, eds. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah Teori Dan Praktik*. Depok: PT. Grafindo Persada.
- PMKUKM RI. “Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi.” *Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah RI*, 2015, 37.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif” *Jurnal Alhadharah*, vol 17, No. 33 (2018).
- Rivai, Veithzal. 2008. “Islamic Financial Management.” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata. 2005. *Credit Management Handbook Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, Dan Nasabah*. Jakarta.
- Setiawan, Iwan. “Prinsip- Prinsip Dasar Manajemen Keuangan Syari’ah,” *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah* no. 8, (2021).
- Setyawan, Aris. “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Samudera Indonesia Kediri.” *Simki-Economic* 01, no. 08 (2017).
- Sholihin, A.I. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sondang, Siagian. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suartama, I Kadek Rully Adi. “Prosedur Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Koperasi Karya Bersama Sejahtera.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Ekonomi* 7, no. 25 (2022).
- Sugiarti, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukwiaty Sukamto dan Kardiman Agus Sukamto. 2007. *Ekonomi 3*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Permana.
- Sule, Ernie Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*.

Jakarta: Perdana Media Group.

Supramono, 2013. G. atot, *Perbankan Dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis*. Edited by Djambatan. Jakarta, 1996. Trisadinii P. Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.


Ukhti, Nurfitriah. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah).” *Skripsi* 32, no. 43-44/19-37 (2019)

Wahidmurni. 2017. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

Wardani, Sistya. “Pelaksanaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Talangan Haji Pada Bprs Kotabumi Kc Bandar Lampung.” *Skripsi*, 2020.

Wiranti, *et al.*, eds. “Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Dalam Pencegahan Kredit Macet Pada Pt. Bank Sumsel Babel Pusat.” *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 3(2022)

Wisnuadhi, “Implementasi Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Berkah Kabupaten Bandung Barat.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, (2019)





LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6528/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 12 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : Penetapan Pembimbing Skripsi

Yth: 1. Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag. (Pembimbing Utama)
2. Darwis, S.E., M.Si. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Yuliana Salim
NIM. : 202020386121037
Prodi. : Manajemen Keuangan Syariah

Tanggal 20 November 2023 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI AMANAH
MULIA IKHLAS KAB. PINRANG DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN
SYARIAH**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Muzdalifan Muhammadun, M Ag
197102082001122002

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1388/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2024

06 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YULIANA SALIM
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 04 Agustus 2000
NIM : 2020203861211037
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Manajemen Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : MADIMENG, KEL. MAMMINASAE, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0249/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 08-05-2024 atas nama YULIANA SALIM, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0522/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 15-05-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0254/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 15-05-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
 3. Nama Peneliti : YULIANA SALIM
 4. Judul Penelitian : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PIMPINAN, STAF DAN NASABAH KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS PINRANG
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Paletang
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 15-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 15 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI), yang diwakili oleh Kary. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI), dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : YULIANA SALIM
NIM : 2020203861211037
Program Studi : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Yang bersangkutan diatas benar telah melakukan penelitian di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas (KAMI) dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi dengan judul:

**“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
PADA KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG”**

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dipergunakan dengan semestinya.

Pinrang, 11 Juli 2024

An. Ketua Koperasi

Kary. Koperasi Amanah Mulia Ikhlas



SIRMAN. B. S.KM

Lampiran 6. Laporan Pembiayaan

KOPERASI
KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS
BMT AL IKHLAS
Jl. Jend. Sudirman No. 68

LAPORAN REKAP NOMINATIF PEMBIAYAAN KONSOLIDASI

Per Tanggal 31 Desember 2023

Kode	Keterangan	Jml Rek	Jumlah Pembiayaan	Saldo Pembiayaan	Persen
L	Lancar	144	8.381.591.752,00	5.553.525.131,00	99,30 %
KL	Kurang Lancar	1	57.015.587,00	31.926.723,00	0,57 %
D	Diragukan	0	0,00	0,00	0,00 %
M	Macet	4	22.200.000,00	7.316.000,33	0,13 %
JUMLAH		149	8.440.807.339,00	5.592.769.854,33	100,00 %

- Saldo Kredit	5.592.769.854,33
- Antar Bank Aktiva	3.700.000,00
Jumlah	5.596.469.854,33

- Prosentase Kredit Yang Tidak Produktif

- 50 % Kredit Kurang Lancar	15.964.361,50
- 75 % Kredit Diragukan	0,00
- 100 % Kredit Macet	7.316.000,33
	23.280.361,83

- Kualitas Aktiva Produktif	$\frac{23.280.361,83}{5.596.469.854,33} \times 100\% =$	0,42 %
-----------------------------	---	--------

- NPL	$\frac{39.244.723,33}{5.592.769.854,33} \times 100\% =$	0,70 %
-------	---	--------

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **SIRMAN. B**
Umur : **35 TAHUN**
Alamat : **BTN CARAWALI BLOK B NO. 13.**
Pekerjaan : **KARYAWAN KOPERASI**

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Yuliana Salim** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Mei 2024

Yang Bersangkutan



SIRMAN. B.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR SARI FAUZIAH

Umur : 40 THN

Alamat : BTN PALM HIJAU


Pekerjaan : PEKERJA SWASTA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuliana Salim yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 01 Juli
Mei 2024

Yang Bersangkutan


NUR SARI FAUZIAH


PAREPARE



DOKUMENTASI WAWANCARA





Wawancara dengan Bapak Andi Wahyu selaku Manager Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang





Wawancara dengan Bapak Sirman. B selaku Karyawan Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan Bapak Hamzah. M selaku Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang







Lokasi Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : Yuliana Salim
N I M : 2020203861211037
Prodi : Manajemen Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI
AMANAH MULIA IKHLAS KAB. PINRANG DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN
KEUANGAN SYARIAH

Telah diganti dengan judul baru:

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA KOPERASI
AMANAH MULIA IKHLAS KABUPATEN PINRANG

dengan alasan / dasar:

.....
.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 06 Mei 2024

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

Darwis, S.E., M.Si.

Mengetahui;
Dekan

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : YULIANA SALIM
NIM : 2020203861211037
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH
JUDUL : STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA KOPERASI AMANAH MULIA
IKHLAS KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pimpinan, staf dan nasabah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang :

A. Pimpinan dan Staf Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang

1. Apa saja bentuk pembiayaan yang ada di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran pembiayaan pada koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
3. Apa yang menjadi penilaian dari Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang dalam memberikan pembiayaan?
4. Pembiayaan apa yang paling dibutuhkan nasabah?
5. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah?
6. Bagaimana tingkat pembiayaan bermasalah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?

7. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan yang macet?
8. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan prinsip *Rescheduling* (penjadwalan kembali)?
9. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan prinsip *Reconditionin* (persyaratan kembali)
10. Bagaimana penerapan dan pelaksanaan prinsip *Restructuring* (penataan kembali)?
11. Apakah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan prinsip syariah?

B. Nasabah Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Pinrang Kabupaten Pinrang

1. Pembiayaan apa yang Bapak/Ibu ketahui di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
2. Usaha apa yang Bapak/Ibu jalankan?
3. Pembiayaan apa yang Bapak/Ibu gunakan di Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang?
4. Apa yang dilakukan pihak Koperasi Amanah Mulia Ikhlas dalam mengawasi usaha yang Bapak/Ibu jalankan?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dalam pemberian solusi terhadap pembiayaan bermasalah oleh pihak Koperasi Amanah Mulia Ikhlas?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pembimbing Utama

Parepare, 2 April 2024

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Dr. Hj. Marhani, Lc., M.Ag.

NIP. 19611231 199803 2 012

Darwis, S.E., M.Si.

NIDN. 2020058102

BIODATA PENULIS



Yuliana Salim, lahir di Pinrang pada tanggal 04 Agustus 2000. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Salim dan Ibu Rabaniah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis berdomisili di Madimeng, Kecamatan Paleteang, Kelurahan Mamminasae, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun jenjang Pendidikan yang telah ditempuh

penulis dimulai dari SDN 251 Pinrang dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang Menengah Pertama (SMP) yaitu di SMP Negeri 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya di Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berkat dukungan, motivasi serta doa dari orang tua, saudara dan kerabat dekat, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi. Akhir kata penulis ucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Koperasi Amanah Mulia Ikhlas Kabupaten Pinrang”**